



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/570/KEP/413.013/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BANYUBANG KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Camat Solokuro tanggal 9 Januari 2019 Nomor : 140/16/413.315/2019 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Banyubang dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Banyubang Kecamatan Solokuro.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. H. SHOLAHUDDIN selaku Kepala Desa Banyubang Kecamatan Solokuro pada tanggal 9 Desember 2018 telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa Banyubang Kecamatan Solokuro, perlu dilakukan pemberhentian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa, perlu memberhentikan Kepala Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

- Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 42).

Memperhatikan : Surat Badan Permusyawaratan Desa Banyubang Nomor : 141/11/413.315.09/2019 tentang usulan pemberhentian Kepala Desa Banyubang dan pengangkatan penjabat (Pj.) Kepala Desa Banyubang Kecamatan Solokuro, tanggal 8 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Memberhentikan Sdr. H. SHOLAHUDDIN dari jabatannya sebagai Kepala Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/675/Kep/413.013/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan tanggal 4 Juni 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Pebruari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat Solokuro;
5. Sdr. Kepala Desa Banyubang Kecamatan Solokuro;
6. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banyubang Kecamatan Solokuro;
7. Sdr. H. SHOLAHUDDIN.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

